



**P U T U S A N**

**NOMOR: 95/G/2013/PTUN-BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana, yang dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah memberikan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam Sengketa antara : -----

**BUPATI BANDUNG BARAT**, berkedudukan di Jalan Raya Padalarang - Cisarua

KM.2, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat ; -----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa, kepada : -----

1. **SITI NURHAYATI, S.H., M.Si.**; -----
2. **ASEP WAHIDIN SUDIRO, S.H.**; -----
3. **HANIK SETYOWATI, S.H.**; -----
4. **ARISMAWATI, S.H.**; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat, beralamat kantor di Jalan Raya Padalarang – Cisarua KM.2, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.5/S.Kuasa. 09/Huk, tertanggal 31 Juli 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN** ; -----

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 95/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MELAWAN

**MUHAMMAD HIDAYAT S**, Warganegara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia, beralamat di Jalan

Palem V Nomor 189, Perumnas I Jakasampurna Bekasi Barat Kota Bekasi ; -

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

1. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: W2-TUN2/909/HK.06/VIII/2013, Tanggal 13 Agustus 2013 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Perihal Permintaan Salinan Resmi Putusan dan Berkas Nomor: 116/PTSN-MK.A/KI-JBR/IX/2013, Tanggal 12 Juni 2013 Tentang Sengketa Informasi antara Sdr. Muhammad Hidayat,S terhadap Bupati Bandung Barat ; -----
2. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: W2-TUN2/908/HK.06/VIII/2013, Tanggal 13 Agustus 2013 kepada Muhammad Hidayat Siregar Perihal Jawaban Atas Keberatan Bupati Bandung Barat; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 95/PEN.MH/2013/PTUN-BDG, Tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa a quo; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 95/PEN.HS/2013/PTUN-BDG, Tanggal 24 September 2013 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal sidang pertama sengketa tersebut; -----
5. Telah mendengar Keterangan Pihak Pemohon Keberatan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas Perkara, Surat-Surat Bukti yang diajukan Pihak dalam Sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam berkas dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 116/PTSN-MK.A/KI-JBR/IX/2013, Tanggal 12 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

### 6. AMAR PUTUSAN : -----

Memutuskan :-----

6.1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; -----

6.2 Menyatakan bahwa Dokumen: -----

1. Laporan keuangan dari masing-masing bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah termohon tahun anggaran 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan/atau dokumen pendukungnya, termasuk dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berikut bukti kwitansi dan bukti transaksi keuangan lainnya ; -----
2. Dokumen kontrak dan/atau SPK (Surat Perintah Kerja) dan/atau surat Pesanan (Order) dan/atau Nota Pembelian dari kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Termohon tahun anggaran 2011, lengkap beserta dokumen perencanaan kegiatan berupa RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan/atau dokumen sejenis lainnya; -----
3. Dokumen laporan bulanan berupa laporan realisasi kegiatan dan capaian program yang disampaikan oleh masing-masing kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Termohon Sekretaris Daerah dan/atau Bupati pada tahun 2011 dan 2012 (sampai saat terpenuhinya permintaan informasi publik),

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 95/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari dokumen laporan bulanan ; -

4. Seluruh dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terkait pembayaran honor-honor kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Pegawai Non PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Termohon pada tahun 2011; -----
5. Dokumen Resmi berupa rekapitulasi lengkap Pegawai Non PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Termohon sampai tahun 2012 (data terakhir sampai saat dipenuhinya permintaan informasi Publik) ; -----
6. Dokumen peraturan yang menetapkan kebijakan pemberian tunjangan kepada Staf Khusus dan/atau Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan para Asisten Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah Termohon ; -----
7. Seluruh dokumen resmi yang dibuat oleh Termohon serta dokumen resmi yang diterima dan didokumentasikan oleh Termohon terkait kegiatan perencanaan pelaksanaan, penyaluran dan pelaporan dana hibah dan bantuan sosial dari APBD Kabupaten Termohon tahun anggaran 2011 dan kegiatan perencanaan tahun anggaran 2012 yang dikelola oleh unit/satuan kerja dilingkungan sekretariat daerah Termohon ; -----

MERUPAKAN INFORMASI YANG TERBUKA. -----

6.3 Menyatakan bahwa : -----

1. Dokumen kontrak dan/atau SPK (Surat Perintah Kerja) dan/atau Surat Pesanan (Order) dan/atau nota Pembelian dari kegiatan pengadaan barang/jasa dilingkungan sekretariat daerah Termohon tahun anggaran 2012 (sampai saat dipenuhinya permintaan Informasi publik), lengkap beserta dokumen perencanaan kegiatan berupa RAB (rencana anggaran belanja) dan atau dokumen sejenis lainnya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen laporan bulanan (seluruh jenis laporan bulanan) yang disampaikan oleh masing-masing Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Termohon kepada Sekretariat Daerah dan/atau Bupati pada tahun 2012 (sampai saat dipenuhinya permintaan informasi publik), lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari dokumen laporan bulanan ; -----
3. Seluruh Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terkait pembayaran honor-honor kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Pegawai Non PNS dilingkungan Sekretarian daerah Termohon pada Tahun 2012 (sampai saat dipenuhinya permintaan informasi publik) ; -----
4. Seluruh dokumen resmi yang dibuat oleh Termohon serta dokumen resmi yang diterima dan didokumentasikan oleh Termohon terkait dengan pelaksanaan, penyaluran dan pelaporan dana hibah dan bantuan sosial dari APBD Termohon Tahun anggaran 2012 (sampai saat dipenuhinya permintaan informasi publik) yang dikelola oleh unit/ satuan kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Termohon ; -----

MERUPAKAN INFORMASI YANG TERBUKA SETELAH HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG DAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2012 DISERAHKAN BPK KEPADA DPRD KABUPATEN BANDUNG DAN DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT. PADA SAAT PERMINTAAN INFORMASI DIAJUKAN PEMOHON, HAL

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 95/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITU BELUM TERJADI **SEHINGGA TIDAK WAJIB DIBERIKAN KEPADA**

**PEMOHON** ; -----

6.4 Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengujian konsekuensi sesuai pasal 16 dan pasal 17 PERKI tentang SLIP atas informasi yang dimaksud dalam paragraph (6.2) dan menghitamkan nomor rekening pribadi bank, nama pemilik rekening bank dan nama bank pada dokumen pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Termohon Pertama dan Kedua beserta lampiran dan dokumen pendukung sebelum memberikannya kepada Pemohon; -----

6.5 Menetapkan Para Termohon untuk memberikan dokumen yang dimaksud pada paragraph (6.2) dengan cara memberikan salinan seluruh dokumen kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon ; -----

6.6 Menetapkan biaya pengadaan informasi dibebankan kepada Pemohon. -  
Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pihak Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Komisioner a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Agustus 2013 dan hal tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan Para Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah mengajukan keberatannya atas putusan Komisi Informasi Propinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 116/PTSN-MK.A/KI-JBR/IX/2013 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) sebagaimana tersebut diatas, Pihak Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) ternyata tidak mengajukan tanggapan atau jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, Pihak Pemohon Keberatan mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, yang telah dimaterai dengan cukup, dan telah pula disesuaikan dengan asli atau foto copynya, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1	:	Uraian singkat terkait dengan keberatan Pemohon Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat Nomor : 116/PTSN-MK.A/KI-JBR/IX/2013, Tanggal 12 Juni 2013; -----
2. Bukti P-2	:	Kronologis kasus terkait dengan daluarsa penyelesaian informasi yang diajukan oleh Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia; -----
3. Bukti P-3	:	Undang-Undang R.I. Nomor 14 tahun 2008 (sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P-4	:	Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Hukum Pemohon Keberatan tidak mengajukan saksi dalam persidangan walaupun sudah diberi kesempatan untuk

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 95/G/2013/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, sedangkan Termohon Keberatan tidak pernah hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dan layak untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Pemohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon putusan : -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ; --

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadialan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Agustus 2013, dibawah register perkara Nomor: 95/G/2013/PTUN-BDG ; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, Pihak Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh hari) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6 Ayat 3, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, ternyata tidak mengajukan tanggapan/jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 116/PTSN-MK.A/KI-JBR/IX/2013, Tanggal 12 Juni 2013, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan Para Termohon Keberatan ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud diatas, Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas putusan tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 116/PTSN-MK.A/KI-JBR/IX/2013 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan selanjutnya Pemohon Keberatan mengajukan tuntutannya sebagai berikut : -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 116/PTSN-MK.A/KI-JBR/IX/2013 ; -----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menolak Permohonan Pemohon (Termohon Keberatan saat ini) ; -----
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memerintahkan Termohon Keberatan Untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan Putusan Komisi informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 116/PTSN-MK.A/KI-JBR/IX/2013, tanggal 12 Juni 2013 yang disampaikan oleh Komisi informasi Provinsi Jawa Barat, serta memperhatikan keterangan dan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang diambil oleh Majelis Komisioner Komisi informasi Provinsi Jawa Barat adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Komisi informasi Provinsi Jawa Barat dimaksud diambil alih menjadi alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Bandung ; -----

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 95/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada alasan dari Pemohon Keberatan dalam keberatannya yang dapat diterima/dipertimbangkan untuk melemahkan/membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 116/PTSN-MK.A/KI-JBR/IX/2013 tertanggal 12 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat dan berkesimpulan menurut Hukum bahwa Putusan Komisi informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 116/PTSN-MK.A/KI-JBR/IX/2013 tertanggal 12 Juni 2013, haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon Keberatan adalah pihak yang dikalahkan dalam sengketa ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan diatas, juga ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan ; -----

### M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Komisi informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 116/PTSN-MK.A/KI-JBR/IX/2013 tertanggal 12 Juni 2013, yang dimohonkan keberatan ; --
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa informasi publik ini sebesar Rp.229.000,- (Dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 oleh **EDI FIRMANSYAH,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, serta **BUDI HARTONO,SH** dan **AL'AN BASYIER,SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ENDANG SUMITRA,SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan, dan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan ; -----

Hakim Anggota,

ttd

**BUDI HARTONO,SH**

ttd

**AL'AN BASYIER,SH. MH**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**EDI FIRMANSYAH,SH**

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 95/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENDANG SUMITRA,SH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 125.000,-
3. Panggilan	: Rp. 60.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Uang Leges	: Rp. 3.000,-
6. Materai Putusan	: Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 229.000,- (Dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).; -----